



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI NUGROHO Bin WAHYONO
Tempat lahir	: Temanggung
Umur/ Tanggal lahir	: 32 tahun / 07 Pebruari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Bantir Rt. 02 Rw. 04 Desa Giripurno Kec. Ngadirjo Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/68/III/2019/Reskrim. tanggal 10 Maret 2019 selanjutnya dilakukan penahanan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 berdasarkan surat Perintah Penahanan No. SP.Han/34/III/RES.1.8/2019/ Reskrim. Tanggal 11 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP-20/O.3.37.3/Epp.1/03/2019 tanggal 19 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Prin-553/O.3.37.3/Epp.2/05/ 2019 tanggal 06 Mei 2019 ;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 berdasarkan penetapan Nomor : 63/Pen.Pid/2019/PN Tmg. Tanggal 9 Mei 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No.
63/Pen.Pid/2019/PN.Tmg tanggal 27 Mei 2019 sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai
dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid./2019/PN Tmg tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI NUGROHO Bin WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No.Pol AA-2638-YN thn 2016 beserta STNK an. WALUYO alamat Bantir Candoroto Temanggung dikembalikan kepada Terdakwa Waluyo ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol H-2548-DP thn 2007 STNK an. CHANDRA HADINATA , dikembalikan kepada Terdakwa Ari Kurniawan ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol H-2246-GM STNK an. SYUKRI, dikembalikan kepada Terdakwa Muhhaimin ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yanaha Vega No.Pol : H-2331-NF dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa Andi Nugroho ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung bagor berisi kayu manis/ keningar ± 200 (dua ratus) kilogram, dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi Nur Salim Bin Slamet Mohnasirun;

- 2 (dua) buah ganco warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa melakukan karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan demikian pula telah didengar duplik Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-36/TMANG/Epp/05/2019 tanggal 9 Mei 2019, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan petak 23 RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Kedu Utara Desa Kemloko Kec. Tembarak Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari minggu, sekira pukul 12.30 Wib, saksi NUR SALIM Bin SLAMET MOHNASRUN yang merupakan karyawan Perhutani mendapat informasi dari saksi SAMSUKUR Bin SUBAKIR bahwa sudah 2 kali pada hari minggu yaitu pada tanggal 3 Maret 2019, dan Kamis 7 Maret 2019 setiap menjelang magrib melihat 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang turun dari hutan dengan membawa karung bagor berisi kulit kayu, dan pada hari minggu, 10 maret 2019, sekira pukul 12.30 Wib melihat lagi ke 4 sepeda motor yang sama sedang naik ke hutan, mendengar informasi tersebut saksi NUR SALIM Bin SLAMET MOHNASRUN menghubungi rekannya yaitu saksi UJANG TAUFIQ Bin SUHAJI.

- Kemudian kurang lebih sekitar 4 jam menunggu, sekitar pukul 17.30 wib menjelang mahgrib, ke 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang yaitu terdakwa, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi WALUYO Bin SUWARTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama turun dengan membawa 5 karung bagor berisi kayu manis/kulit kayu/keningar,
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang melakukan pencurian Kulit Kayu manis atau Keningar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sejak pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib, di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung menggunakan 2 alat berupa **Gancu** dan setelah berhasil menguliti dengan secara bergantian, kulit kayu tersebut dimasukkan kedalam karung atau bagor dan setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu :

1. ANDI NUGROHO (terdakwa), Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF.
2. WALUYO, Honda Beat nopol : AA – 2638 - YN.
3. MUHAIMIN, Honda Supra nopol : H – 2246 – GM
4. ARI KURNIAWAN, Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP

- Kemudian setelah berhasil membawa kulit kayu tersebut /kayu manis / keningar terdakwa dan teman-temannya langsung membawa ke tempat Sdr. ANDRI (DPO) di tloga pucang kandang dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali :

1. Diwilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tuju puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diwilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).
3. Dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya.dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor dan yang mempunyai ide pencurian kulit kayu manis tersebut adalah terdakwa dan saksi WALUYO
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN, saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm) dan saksi WALUYO Bin SUWARTO (Alm) pihak perhutani KPH kedu utara mengalami kerugian sebesar Rp 11.600,000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
 - Berdasarkan skep direksi perum perhutani nomor : 682 / KPTS / Dir / 2009, tentang pedoman pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Masyarakat boleh mengajukan ijin untuk melakukan pengelolaan hutan tetapi itu hanya diperuntukan untuk masyarakat disekitar kawasan hutan tersebut tetapi dengan ketentuan :
1. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.
 - b. Tidak merusak lingkungan
 - c. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
 2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
 3. Pada hutan lindung dilarang :
 - a. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestariannya.
 - b. Memungut beberapa jenis hutan yang dilindungi oleh undang – undang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat 5 Undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan petak 23 RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Kedu Utara Desa Kemloko Kec. Tembarak Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya- tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *mengambil sesuatu barang berupa 200 (dua ratus) kilogram kulit kayu/kayu manis/keningar yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Pihak Perhutani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari minggu, sekira pukul 12.30 Wib, saksi NUR SALIM Bin SLAMET MOHNASRUN yang merupakan karyawan Perhutani mendapat informasi dari saksi SAMSUKUR Bin SUBAKIR bahwa sudah 2 kali pada hari minggu yaitu pada tanggal 3 Maret 2019, dan Kamis 7 Maret 2019 setiap menjelang magrib melihat 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang turun dari hutan dengan membawa karung bagor berisi kulit kayu, dan pada hari minggu, 10 maret 2019, sekira pukul 12.30 Wib melihat lagi ke 4 sepeda motor yang sama sedang naik ke hutan, mendengar informasi tersebut saksi NUR SALIM Bin SLAMET MOHNASRUN menghubungi rekannya yaitu saksi UJANG TAUFIQ Bin SUHAJI.
- Kemudian kurang lebih sekitar 4 jam menunggu, sekitar pukul 17.30 wib menjelang mahgrib, ke 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang yaitu terdakwa, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi WALUYO Bin SUWARTO (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama turun dengan membawa 5 karung bagor berisi kayu manis/kulit kayu/keningar,
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Perhutani melakukan pencurian Kulit Kayu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis atau Keningar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sejak pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung menggunakan 2 alat berupa **Gancu** dan setelah berhasil menguliti dengan secara bergantian, kulit kayu tersebut dimasukkan kedalam karung atau bagor dan setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu :

1. ANDI NUGROHO (terdakwa) ,Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF.
2. WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 - YN.
3. MUHAIMIN, Honda Supra nopol : H – 2246 – GM
4. ARI KURNIAWAN, Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP

- Kemudian setelah berhasil membawa kulit kayu tersebut /kayu manis / keningar terdakwa dan teman-temannya langsung membawa ke tempat Sdr. ANDRI (DPO) di tlogo pucang kandang dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali :

1. Diwilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
2. Diwilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).
3. Dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya.dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor dan yang mempunyai ide pencurian kulit kayu manis tersebut adalah terdakwa dan saksi WALUYO

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN, saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm) dan saksi WALUYO Bin SUWARTO (Alm) pihak perhutani KPH kedu utara

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 11.600,000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan skep direksi perum perhutani nomor : 682 / KPTS / Dir / 2009, tentang pedoman pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Masyarakat boleh mengajukan ijin untuk melakukan pengelolaan hutan tetapi itu hanya diperuntukan untuk masyarakat disekitar kawasan hutan tersebut tetapi dengan ketentuan :
 1. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :
 - d. Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.
 - e. Tidak merusak lingkungan
 - f. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
 2. Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
 3. Pada hutan lindung dilarang :
 - c. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya.
 - d. Memungut beberapa jenis hutan yang dilindungi oleh undang – undang

-----Perbuatan terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUR SALIM BIN SLAMET MOHNASRUN, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama warga telah mengamankan pelaku pengambil kayu manis / keningar pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 18.00 wib di petak 23 (KPH) Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung;
 - Bahwa saksi sebelumnya diberitahu oleh saksi SAMSUKUR ada orang asing sebanyak 4 orang dengan mengendarai Sepeda motor naik

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan hutan lindung tepatnya di petak 23 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kedu Utara Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung

- Bahwa saksi lalu memberitahu kepada saksi UJANG TAUFIK dan saksi ISKANDAR untuk meminta bantuan warga sekitar hutan Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung untuk menyanggong orang asing yang dicurigai.
- Bahwa keempat pelaku memarkir Sepeda motor tersebut di kawasan hutan tepatnya di petak 23 (KPH) Kesatuan Pemangkuan Hutan kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama warga telah menangkap 4 orang yaitu terdakwa, saksi ARI KURNIAWANm saksi WALUYO dan saksi ANDI NUGROHO dan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor dan 5 karung bagor berisi kulit kayu manis / keningar pada hari Minggu tanggal 10 maret 2019 sekira pukul 18.00 wib di petak 23 (KPH) Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung ;
- Bahwa para pelaku tersebut telah mengambil kulit kayu manis atau keningar di hutan sebanyak kurang lebih 200 pohon dengan menggunakan alat gancu dan harga perbatang kayu manis tersebut seharga Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa atas kejadian pencurian kulit kayu manis/keningar tersebut, yang telah dirugikan adalah dari pihak perhutani KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kedu Utara yang mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp. 11.600.000,-(sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi UJANG TAUFIK SUHAIJI, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi tahu dijadikan saksi sehubungan dengan perkara pencurian kulit kayu manis / keningar pada hari Minggu,10 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.di kawasan hutan RPH (Resor pemangkuan hutan) kemloko Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian peristiwa tersebut awal mulanya pada hari Minggu, 10 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wib, melalui Wa (Watsapp) di beritahu oleh saksi NUR SALIM menginformasikan telah terjadi pengambilan kulit kayu manis / keningar di wilayah RPH kemloko

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg



sejak hari Kamis anggal 7 Maret 2019.

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung merapat dan sampai di area perhutani kemloko sekitar pukul 14.00 Wib, saksi langsung bergabung dengan saksi NUR SALIM dan masyarakat yang pada waktu itu bermaksud mau menyanggong pencuri tersebut. kurang lebih 3 jam sekitar pukul 17.30 Wib, saksi melihat ada 4 orang memakai sepeda motor dengan membawa beberapa Karung berisi sesuatu sedang turun dari hutan, setelah dihentikan dan diperiksa ternyata 5 karung bagor tersebut berisi kulit kayu manis / keningar yang baru saja diambil dari hutan , kemudian ke 4 orang tersebut amankan dibalai desa kemloko selanjutnya diserahkan ke Polsek Tembarak guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas kejadian peristiwa tersebut pihak perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 11.600,000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi SAMSUKUR BIN SUBAKIR, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama tiga temannya telah turun dari hutan pada hari minggu tanggal 3 Maret 2019 dengan membawa 5 karung bagor yang berisikan kulit kayu manis.
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dan teman-temannya mengambil kulit kayu manis tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019,sekitar pukul 12.30 Wib dan langsung memberitahukan kepada saksi NUR SALIM.
- Bahwa Saksi lalu memberikan informasi kepada saksi NUR SALIM dan saksi NUR SALIM menghubungi temanya dan meminta bantuan kepada warga masyarakat untuk menyanggong para pelaku pengambilan kulit kayu manis atau keningar
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib, petugas perhutani bersama warga masyarakat telah berhasil menangkap 4 orang termasuk terdakwa berikut 5 karung bagor berisi kulit kayu manis dan 4 unit sepeda motor. kemudian diamankan dibalai desa kemudian diserahkan ke Polsek Tembarak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa menyatakan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi ISKANDAR Bin RAMIDI, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi tahu dijadikan saksi sehubungan dengan perkara pencurian kulit kayu manis / keningar pada hari Minggu, 10 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib. di kawasan hutan RPH (Resor pemangkuan hutan) kemloko Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.

- Bahwa pada saat saksi sedang mengerjakan pembangunan makam telah diberitahu oleh saksi NUR SALIM bahwa ada 4 orang mengendarai sepeda motor telah naik ke hutan untuk mengambil kulit kayu manis.

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi NURSALIM dan saksi UJANG TAUFIQ dibantu warga menyanggong ke 4 orang tersebut saat turun dari hutan.

- Bahwa sewaktu ke 4 orang tersebut turun dari hutan yaitu terdakwa dan ketiga temannya dengan membawa 5 karung bagor, kemudian saksi bersama dengan saksi NUR SALIM dan saksi UJANG TAUFIQ dengan dibantu warga menghentikan ke 4 orang tersebut dan langsung diamankan dibalai Desa kemloko kec. Tembarak kab Temanggung berikut 5 karung bagor yang berisi kulit kayu keningar dan 2 buah gancu; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi Ahli KUNCORO PRIHONO SH Bin KASTIDJO (Alm), memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dijadikan saksi sehubungan dengan perkara pencurian kulit kayu manis / keningar pada hari Minggu, 10 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib. di kawasan hutan RPH (Resor pemangkuan hutan) kemloko Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung ;

- Bahwa saksi Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian kulit kayu manis / keningar di petak 23 KPH kedu utara di Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.

- Bahwa Saksi ahli tugas pokok sehari – hari adalah menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan sengketa kawasan hutan dan tindak pidana kejahatan hutan serta konsultan hukum perhutani.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap

- Bahwa Hutan adalah : suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- Bahwa Pohon dan kayu yang ada di hutan dibedakan menjadi 3 jenis kelas perusahaan :

1. kelas perusahaan jati
2. kelas perusahaan mahoni
3. kelas perusahaan Pinus

- Bahwa Kulit kayu manis / keningar yang telah dicuri termasuk dalam golongan kelas perusahaan pinus. hasil hutan bukan kayu karena yang di ambil atau dirusak cuma kulit kayu manisnya saja

- Bahwa dalam PP nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Jo PP No 03 Tahun 2008 tentang Perubahan PP nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bahwa hasil hutan bukan kayu antara lain :

- a. Rotan
- b. Madu
- c. Getah / kulit kayu
- d. Buah
- e. Jamur ; atau
- f. Sarang burung wallet dan lain – lain yang berada di dalam hutan

Dan PP 72 tahun 2010, tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara yang berisi : penugasan pemerintah terhadap pengelolaan hutan di pulau jawa Madura.jadi kepada Perhutani saja

- Bahwa Saksi ahli menerangkan syarat dan ijin mengelolan hasil hutan baik kayu atau non kayu harus :

1. RPKH (Rencana pengaturan pelestarian hutan)
2. RTT (rencana teknik tahunan)
3. SPK (surat perintah kerja)
4. Pelaksanaan kegiatan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Laporan

-Bahwa RPH kemloko kec Tembarak kab Temanggung, Sejak terbit keputusan menteri nomor SK.359 / menhut-II / 2004, Tentang perubahan keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor 435 / KPTS – II / tahun 1999, tanggal 15 Juni 1999, tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah jawa tengah.mencakup hutan lindung dan produksi

-Bahwa Hutan lindung dan Produksi adalah :

hutan lindung adalah : kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perklindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi : kawasan hutan yang mempunyai pokok memproduksi hasil hutan.

Dan Kawasan hutan di RPH kemloko adalah kawasan hutan lindung

- Bahwa erdasarkan skep direksi perum perhutani nomor : 682 / KPTS / Dir / 2009, tentang pedoman pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Masyarakat boleh mengajukan ijin untuk melakukan pengelolaan hutan tetapi itu hanya diperuntukan untuk masyarakat disekitar kawasan hutan tersebut tetapi dengan ketentuan :

- Hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami.
- Tidak merusak lingkungan
- Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- Bahwa pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
- Bahwa pada hutan lindung dilarang :
 - Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya.
 - Memungut beberapa jenis hutan yang dilindungi oleh undang – undang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V Ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar;

6. Saksi WALUYO Bin SUWARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu diperiksa sebagai saksi dalam hubungannya perkara pencurian kulit kayu manis di hutan milik Perhutani Desa kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan Kulit Kayu manis pada hari Minggu 10 Maret 2019 pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung, dengan menggunakan 2 alat berupa **Gancu** bersama 3 temanya bernama : Saksi ARI KURNIAWAN,- Saksi ANDI NUGROHO Bin WAHYONO, 32 Th, laki- laki, islam, swasta, alamat : Dsn / Desa bantir Rt 02/04,Kec Candiroti Kab Temanggung.Terdakwa MUHAJMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm), 28 th,laki- laki, islam, petani, alamat : Dsn, Gintung Rt 01/04, Desa Giripurno Kec Ngadirejo Kab Temanggung;
- Bahwa Saksi waktu itu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, dan ke 3 temanya menggunakan sepeda motor masing-masing : WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 - YN., ANDI NUGROHO ,Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF, dan Terdakwa MUHAJMIN, Honda Supra nopol : H – 2246 – GM
- Bahwa Saksi sebelumnya mendengar informasi dari orang yang belum dikenal yang memberitahukan lokasi tempat pengambilan kulit kayu manis, kemudian saksi bersama ke 3 temanya mencari informasi pembeli kulit kayu manis yang harganya lebih dari Rp 3000,- / kg, dan bertemulah dengan orang yang mengaku bernama ANDRI beralamat di Desa Tlogo pucang kec kandang yang bersedia membeli kulit kayu manis seharga Rp 4000,- / kg.
- Bahwa Saksi setelah mendapat kulit kayu manis / keningar tersebut langsung dibawa ke tempat ANDRI di tlogo pucang kandang dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali :diwilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), diwilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(sembilan puluh juta rupiah), dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.
- Bahwa Saksi saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya.dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai ide pencurian kulit kayu manis tersebut adalah WALUYO dan ANDI NUGROHO. Dan melakukan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pencurian tersebut karena kebutuhan ekonomi dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

7. Saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAT SOLIHIN, memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 10 maret 2019,sekira pukul 12.30 Wib bersama teman-temannya yaitu saksi ARI KURNIAWAN, Terdakwa WALUYO dan saksi ANDI NUGROHO datang dengan mengendarai 4 sepeda motor naik ke hutan petak 23 RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Kedu Utara Desa Kemloko Kec. Tembarak Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah

- Bahwa kemudian kurang lebih sekitar 4 jam yaitu sekitar pukul 17.30 wib menjelang mahgrib, ke 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang yaitu saksi, saksi ANDI NUGROHO Bin WAHYONO, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN dan Terdakwa WALUYO Bin SUWARTO (Alm) bersama-sama turun dengan membawa 5 karung bagor berisi kayu manis/kulit kayu/keningar.

- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang melakukan pengambilan Kulit Kayu manis atau Keningar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sejak pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung menggunakan 2 alat berupa **Gancu** dan setelah berhasil menguliti dengan secara bergantian, kulit kayu tersebut dimasukkan kedalam karung atau bagor dan setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu : saksi memakai Honda Supra nopol : H – 2246 – GM, Saksi ARI KURNIAWAN, Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, Saksi ANDI NUGROHO ,Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF. Dan Terdakwa WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 – YN;

- Bahwa kemudian Saksi setelah berhasil membawa kulit kayu tersebut /kayu manis / keningar bersama dengan teman-temannya langsung membawa ke tempat Sdr. ANDRI (DPO) di tlogo pucang kandangan dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu di wilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tuju puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), di wilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(Sembilan puluh juta rupiah), dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

- Bahwa cara saksi dan teman-temannya saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya.dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor dan yang mempunyai ide pencurian kulit kayu manis tersebut adalah saksi ANDI NUGROHO dan saksi WALUYO Bin SUWARTO (Alm)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VII tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi ARI KURNIAWAN BIN WAGIMAN memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani, bersedia dan mengerti akan dimintai keterangan dalam perkara pencurian kulit kayu manis di hutan milik Perhutani Desa kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung.dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan perkara tersebut.

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan Kulit Kayu manis pada hari Minggu 10 Maret 2019 pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung, dengan menggunakan 2 alat berupa **Gancu** bersama 3 temanya bernama : Terdakwa WALUYO Bin SUWARTO (alm), 36 Th, laki-laki, Islam, swasta, alamat : Dsn/Desa Bantir Rt 01 Rw 02, Kec Candiroti Kab Temanggung, Saksi ANDI NUGROHO Bin WAHYONO, 32 Th, laki-laki, islam, swasta, alamat : Dsn / Desa bantir Rt 02/04,Kec Candiroti Kab Temanggung. Dan Terdakwa MUHAJIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm), 28 th,laki- laki, islam, petani, alamat : Dsn, Gintung Rt 01/04, Desa Giripurno Kec Ngadirejo Kab Temanggung ;

- Bahwa Saksi saat melakukan pengambilan kuit kayu manis tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, dan ke 3 temanya menggunakan sepeda motor masing- masing : Terdakwa WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 - YN., ANDI

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO ,Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF.dan MUHAIMIN,
Honda Supra nopol : H – 2246 – GM ;

- Bahwa Saksi mendengar informasi dari orang yang belum dikenal mengenai lokasi pengambilan kulit kayu manis tersebut, saksi bersama ke 3 temanya mencari informasi pembeli kulit kayu manis yang harganya lebih dari Rp 3000,- / kg, dan bertemulah dengan orang yang mengaku bernama ANDRI beralamat di Desa Tlogo pucang kec kandang yang bersedia membeli kulit kayu manis seharga Rp 4000,- / kg.

- Bahwa Saksi setelah mendapat kulit kayu manis / keningar tersebut langsung dibawa ke tempat ANDRI di tlogo pucang kandang dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali :diwilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tuju puluh juta rupiah), diwilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(Sembilan puluh juta rupiah).dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

- Bahwa Saksi saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya.dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil kulit kayu manis tersebut adalah Terdakwa WALUYO dan ANDI NUGROHO.;

- Bahwa saksi dan teman-teman melakukan perbuatan mengambil kulit kayu manis tersebut karena tekanan ekonomi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VIII tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Terdakwa melakukan pengambilan kulit kayu manis pada hari Minggu,10 Maret 2019, sekitar pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.di kawasan hutan RPH (Resor pemangku hutan) kemloko Desa Kemloko Kec Tembarak Kab Temanggung dengan menggunakan 2 alat berupa Gancu bersama 3 temanya bernama : Saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN, 39 Th,laki-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, islam, swasta, alamat : Desa Tinjumulyo Rt 02/08, Kel Sukorejo Kota Semarang, saksi MUHAIMIN Bin ROHMAD SOLIHIN (Alm), 28 th, laki-laki, islam, petani, alamat : Dsn, Gintung Rt 01/04, Desa Giripurno Kec Ngadirejo Kab Temanggung, Saksi WALUYO Bin SUWARTO (alm), 36 Th, laki-laki, Islam, swasta, alamat: Dsn/Desa Bantir Rt 01/02, Kec Candirotto Kab Temanggung.

- Bahwa Terdakwa saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temanya. dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor. dan saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF, dan ke 3 temanya menggunakan sepeda motor masing- masing : WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 - YN., ARI KURNIAWAN , Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, dan saksi MUHAIMIN, Honda Supra nopol : H – 2246 – GM

- Bahwa Terdakwa mendengar informasi dari orang yang belum dikenal tersebut, saksi bersama ke 3 temanya mencari informasi pembeli kulit kayu manis yang harganya lebih dari Rp 3000,- / kg, dan bertemulah saksi bersama ke 3 orang temanya dengan orang yang mengaku bernama ANDRI yang beralamat di Desa Tlogo pucang kec kandang yang bersedia membeli kulit kayu manis seharga Rp 4000,- / kg.

- Bahwa selanjutnya terdakwa telah mendapat pembeli bernama ANDRI dengan harga Rp 4000,- / kg, kemudian saksi bersama 3 temanya menyurvei lokasi, lokasi pertama di wilayah hutan banaran kec tembarak bersama ke 3 temanya berhasil mendapatkan 70 kg, sedangkan yang ke dua di hutan kemloko mendapatkan 90 kg, dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh warga.

- Bahwa setelah mendapat kulit kayu manis / keningar tersebut langsung dibawa ke tempat ANDRI di tlogo pucang kandang dan dari hasil penjualan kulit kayu manis tersebut masing – masing mendapat bagian : yang pertama Rp 70.000,- dan yang kedua mendapat Rp 90.000,- dan uang tersebut sudah habis buat kebutuhan sehari hari, dan saksi melakukan perbuatan tersebut karena desakan ekonomi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No.Pol AA-2638-YN thn 2016 beserta STNK an. WALUYO alamat Bantir Candoroto Temanggung ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol H-2548-DP thn 2007 STNK an. CHANDRA HADINATA ;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol H-2246-GM STNK an. SYUKRI;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yanaha Vega No.Pol : H-2331-NF dan kunci kontaknya;
- 5 (lima) karung bagor berisi kayu manis/ keningar ± 200 (dua ratus) kilogram;
- 2 (dua) buah ganco warna hitam;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah pula memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa **ANDI NUGROHO Bin WAHYONO** dan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nur Salim, saksi Samsukur, saksi Iskandar, saksi Ujang Taufik, saksi Ahli : Kuncoro Prihono, saksi Waluyo, Saksi Ari Kurniawan, dan Saksi Muhhaimin dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat-surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 maret 2019,sekira pukul 12.30 Wib bersama teman-temannya yaitu saksi ARI KURNIAWAN, saksi MUHHAIMIN dan saksi WALUYO datang dengan mengendarai 4 sepeda motor naik ke hutan petak 23 RPH (Resor Pengelolaan Hutan) Kedu Utara Desa Kemloko Kec. Tembarak Kab Temanggung Prop. Jawa Tengah
- Bahwa benar kemudian kurang lebih sekitar 4 jam yaitu sekitar pukul 17.30 wib menjelang mahgrib, ke 4 sepeda motor yang dikendarai oleh 4 orang yaitu terdakwa, saksi WALUYO, saksi ARI KURNIAWAN Bin WAGIMAN dan saksi MUHHAIMIN Bin ROHMAT SOLIHIN (Alm)bersama-sama turun dengan membawa 5 karung bagor berisi kayu manis/kulit kayu/keningar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang melakukan pengambilan Kulit Kayu manis atau Keningar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sejak pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung menggunakan 2 alat berupa **Gancu** dan setelah berhasil menguliti dengan secara bergantian, kulit kayu tersebut dimasukkan kedalam karung atau bagor dan setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu : saksi MUHAJMIN Bin ROHMAT SOLIHIN (Alm), Honda Supra nopol : H – 2246 – GM, Saksi ARI KURNIAWAN, Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, saksi WALUYO Honda Beat nopol : AA – 2638 – YN, dan Terdakwa menggunakan, Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF

- Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil membawa kulit kayu tersebut /kayu manis / keningar bersama dengan teman-temannya langsung membawa ke tempat Sdr. ANDRI (DPO) di tlogo pucang kandang dan dan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali yaitu di wilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), di wilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(sembilan puluh juta rupiah), dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

- Bahwa benar cara terdakwa dan teman-temannya saat mengupas kulit kayu manis / keningar selalu bergantian dengan ke 3 temannya. dan setelah kulit berhasil dikupas langsung dimasukan kedalam karung bagor dan yang mempunyai ide pencurian kulit kayu manis tersebut adalah saksi WALUYO dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Atau”

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut umum bersifat alternative, oleh karenanya dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif kesatu Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;
3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Ad.1 . Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO, yang mana dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam surat dakwaan, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap oang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan; “

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan unsur perbuatan yang lainnya, dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sejak pukul 13.00 wib sampai dengan



18.00 wib , di kawasan Hutan Lindung Kemloko Kec. Tembarak Kab. Temanggung milik negara (Perum Perhutani) dengan menggunakan 2 alat berupa **Gancu** , Terdakwa bersama dengan Ari Kurniawan, Muhhaimin dan Waluyo telah berhasil mengambil kulit kayu manis dengan cara menguliti pohonnya secara bergantian, selanjutnya kulit kayu tersebut dimasukkan kedalam karung atau bagor dan setelah itu diangkut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yaitu : saksi MUHAJMIN Bin ROHMAT SOLIHIN (Alm), Honda Supra nopol : H – 2246 – GM, Saksi ARI KURNIAWAN, Yamaha Mio nopol : H – 2548 – DP, Saksi WALUYO , Honda Beat nopol : AA – 2638 – YN, dan Terdakwai ANDI NUGROHO menggunakan kendaraan Yamaha Vega nopol : H – 2331 – NF, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil membawa kulit kayu tersebut /kayu manis / keningar bersama dengan teman-temannya tersebut langsung membawa ke tempat Sdr. ANDRI (DPO) di tloga Pucang Kandangan, dan perbuatan tersebut telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu di wilayah hutan banaran tembarak mendapatkan 3 karung dengan berat 70 kg, dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 280.000,- masing - masing mendapat @ Rp 70.000,- (tujuh puluh juta rupiah), di wilayah hutan kemloko mendapatkan 3 karung dengan berat 90 kg dengan harga Rp 4000,-/kg, mendapatkan uang sebesar Rp 360.000,- masing masing mendapat @Rp 90.000,-(sembilan puluh juta rupiah), dan yang ke tiga mendapat sekitar 200 kg tetapi yang ke tiga ketahuan oleh petugas perhutani dan warga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata Terdakwa bersama dengan Ari Kurniawan, Muhhaimin dan Waluyo telah memanen dan memungut kulit kayu manis di dalam hutan milik Perhutani, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;”**, telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (pelaku/terdakwa) tidak ada kewenangan/ kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada ijin dari pejabat yang berwenang atau aturan yang membolehkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur **“Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan;”** tersebut diatas ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Ari Kurniawan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhhaimin dan Waluyo pada waktu memanen dan memungut kulit kayu manis di dalam hutan tersebut tidak ada izin dari pemiliknya Perum Perhutani Propinsi Jawa Tengah atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ari Kurniawan, Muhhaimin dan Waluyo tersebut selain tidak mempunyai hak untuk memungut hasil hutan juga telah melanggar Undang-Undang Kehutanan ;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”** “, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang tentang Kehutanan akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang dipandang adil dan patut sebagaimana nanti tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan pada pokoknya menyatakan bahwa “barang bukti termasuk alat yang dipakai harus dirampas untuk Negara”

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara aquo barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No.Pol AA-2638-YN thn 2016 beserta STNK an. WALUYO alamat Bantir Candoroto Temanggung ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol H-2548-DP thn 2007 STNK an. CHANDRA HADINATA ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol H-2246-GM STNK an. SYUKRI ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega No.Pol : H-2331-NF dan kunci kontaknya ;
- oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut diatas adalah merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ari Kurniawan, Muhhaimin dan Waluyo dalam melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;
- 5 (lima) karung bagor berisi kayu manis/ keningar \pm 200 (dua ratus) kilogram, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut diperoleh dari hutan milik negara/PERHUTANI maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi Nur Salim Bin Slamet Mohnasrun** ;
 - 2 (dua) buah ganco warna hitam, oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan adalah merupakan alat/sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang suatu pembedaan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah suatu upaya balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Perhutani dan dapat merusak ekosistem pertumbuhan kayu di hutan yang dilindungi oleh Negara

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat 5 UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NUGROHO Bin WAHYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG MEMANEN ATAU MEMUNGUT HASIL HUTAN” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda BEAT No.Pol AA-2638-YN thn 2016 beserta STNK an. WALUYO alamat Bantir Candoroto Temanggung ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio No.Pol H-2548-DP thn 2007 STNK an. CHANDRA HADINATA ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol H-2246-GM STNK an. SYUKRI ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yanaha Vega No.Pol : H-2331-NF dan kunci kontaknya ;
- Dirampas untuk negara ;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) karung bagor berisi kayu manis/ keningar \pm 200 (dua ratus) kilogram dikembalikan kepada PERHUTANI melalui saksi Nur Salim Bin Slamet Mohnasrun ;
- 2 (dua) buah ganco warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2019, oleh R. AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh R. AGUNG ARIBOWO, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li dan STEPHANUS YUNANTO. A, S.H., Masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh NUGROHO BUDHY HERYANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA YULISTYANI ,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAWATI WAHYU S, S.H,M.Li

R. AGUNG ARIBOWO, SH ,

STEPHANUS YUNANTO. A, S.H,

Panitera Pengganti,

NUGROHO BUDHY HERYANTO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.B/LH/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)